

Surat Pemberhentian Ahok Sudah Diserahkan ke Jokowi

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku sudah menerima surat dari DPRD DKI mengenai hasil paripurna DPRD. Hal ini terkait paripurna istimewa pengumuman pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang digelar pada Rabu (31/5) lalu.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD DKI juga mengusulkan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur definitif. Surat itu sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Mudah-mudahan Keppres untuk Gubernur definitif Pak Djarot segera keluar, termasuk Keppres untuk memberhentikan Pak Ahok," kata Tjahjo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6).

Tjahjo berharap, Djarot bisa segera menjadi Gubernur definitif karena ia mempunyai tugas yang berat. Dalam waktu 5 bulan tersisa dan tanpa wakil, Djarot harus memimpin transisi peralihan kepemimpinan kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Kalau Keppres selesai hari ini mungkin waktu (pelantikan)-nya besok atau kapan bisa didefinisikan sampai bulan Oktober," tambah Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, jika tak ada hambatan, pelantikan Djarot sebagai Gubernur DKI akan berlangsung di Istana Negara dan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. "Tergantung Bapak Mensesneg dan waktu Bapak Presiden mau melantik kapan," kata Tjahjo. ● me

Kejati DKI Gelar Perkara Kasus Firza Husein Hari Ini

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tengah meneliti berkas perkara Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein yang menjadi tersangka percakapan mesum yang diduga terjadi antara Firza dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Kemudian terhadap tersangka Firza yang sekarang ini sedang ditangani Kejati DKI dan Polda Metro, pasal sangkanya pasal pornografi, dan tahap penanganannya dalam tahap penelitian berkas perkara," ucap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Noor

Rachmad saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6).

Noor Rachmad menambahkan, kemungkinan pada Selasa 6 Juni 2017, Kejati DKI Jakarta akan melakukan gelar perkara guna menentukan apakah kasus ini belum bisa dilanjutkan atau sudah bisa dinyatakan lengkap berkas perkaranya atau P21. "Insya Allah hari Selasa akan ekpos dan ditentukan sikapnya apakah dikembalikan dengan petunjuk atau P21," jelas Noor Rachmad. ● han



SIDANG LANJUTAN SUAP BAKAMLA

Terdakwa kasus suap pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi memberikan keterangan pada sidang lanjutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/6). Sidang dengan terdakwa Deputy Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla itu beragendakan pemeriksaan terdakwa.

TERKAIT LAPORAN KRIMINALISASI ULAMA Komnas HAM Akan Minta Keterangan Aparat Penegak Hukum

JAKART (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan penegak hukum terhadap sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga mantan Presiden.

Beberapa kasus yang diterima laporannya oleh Komnas HAM menyangkut kasus pidana Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir, Munarnan, hingga dugaan penyadapan terhadap Ketua MUI Ma'ruf Amin dan SBY.

Komnas HAM akan meminta klarifikasi dan keterangan dari instansi pemerintah dan aparat penegak hukum, antara lain Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Polhukam.

Selain itu, Komnas HAM juga akan meminta pandangan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, serta Ketua DPR-RI dan Ketua MPR-RI. "Diharapkan dengan keseluruhan pihak yang diminta keterangan, klarifikasi, dan pandangan-pandangan, maka akan dirumuskan rekomendasi yang akurat dan objektif guna memastikan tetap diujung-tingginya hukum dan HAM di Indonesia," kata komisioner Komnas HAM, Hafidz Abbas, di Jakarta, Senin (5/6).

Dugaan pelanggaran HAM

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa telah dilaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam PT. GAMMA SAKTI INDONESIA berkedudukan di Jakarta Selatan, yang sebagian besar sahamnya telah diambil bagian oleh pemegang saham yang baru ("Akuisisi"). Pemberitahuan Akuisisi tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 6 Juni 2017

Direksi PT. GAMMA SAKTI INDONESIA

PEMBERITAHUAN KEHILANGAN

Surat Oper Hak atas nama Musikin Bin Maan ke J. Ruchijat tanggal 21 Juli 1971 diketahui Lurah Palmerah No. 323/1/71 tanggal 5 Agustus 1971, di Kantor Polres Jakarta Barat. Jika ada yang mengetahui dapat menghubungi Ibu Kristiana - 08176778881.

PT. INDAH RAYA KEMILAU (Perseroan)

Sehubungan dengan rencana konversi hutang Perseroan sebesar Rp. 199.600.000.000, kepada tuan KWEE CAHYADI KUMALA menjadi setoran saham dalam Perseroan, maka Perseroan dan tuan KWEE CAHYADI KUMALA bersama-sama mengumumkan rencana perubahan pemegang saham pengendali dalam Perseroan, yakni tuan KWEE CAHYADI KUMALA sebagai pemegang saham pengendali atau pemilik, 99,5% dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan.

Keberatan atau sanggahan dapat diajukan kepada Direksi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini kepada:

PT. INDAH RAYA KEMILAU
Menara Sudirman Lantai 22
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Jakarta, 6 Juni 2017
Direksi PT. INDAH RAYA KEMILAU
KWEE CAHYADI KUMALA

2 Polhukam



RAPAT KERJA JAKSA AGUNG-DPR
Jaksa Agung M Prasetyo menyampaikan paparannya saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi kinerja semester pertama Keajugan dan rencana pembubaran Ormas (organisasi masyarakat) HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

IDN/ANTARA

PKS Tak Mau Tanggung Jawab Apa pun Keputusan Angket KPK

Meski menolak hak angket, PKS tetap kritis terhadap KPK. Apalagi masih banyak kasus besar yang belum dituntaskan KPK, seperti pembelian lahan di RS Sumber Waras.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, sejak awal Fraksi PKS tegas menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab itu, Fraksi PKS tak akan mengirim perwakilan pada Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.

"Kami tidak perlu mengawal karena sejak awal kami tidak setuju. Kami tegaskan kami tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan yang bermasalah itu. Kami sudah sampaikan kepada publik sikap

dasar PKS dan itu sudah tersosialisasikan," ujar Hidayat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6).

Meski menolak hak angket, PKS tetap kritis terhadap KPK. Menurut Hidayat, masih banyak kasus besar yang belum dituntaskan KPK seperti pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Cengkareng dan pembelian lahan di RS Sumber Waras.

Hidayat menilai, dua kasus tersebut sudah memiliki bukti yang kuat. Akan tetapi, hingga saat ini belum diproses oleh KPK. Ia mengatakan, KPK

harus bisa membuktikan bekerja sesuai koridor hukum dan bukan karena pesanan politik atau mengkriminalisasi pihak tertentu.

"Jangan sampai publik mempertanyakan keberanian KPK dalam memberantas korupsi. KPK harus buktikan betul berantas korupsi berdasarkan hukum. Bukan berdasarkan pesanan, kriminalisasi, apalagi untuk membungkam orang-orang yang kritis terhadap pemerintah," kata Hidayat.

Pansus Hak Angket terhadap KPK resmi terbentuk. Pada rapat paripurna, Selasa (30/5) lalu, ditayangkan nama-nama wakil rakyat yang menjadi anggota Pansus Hak Angket KPK. Saat ini, tercatat baru lima fraksi yang mengirim perwakilan ke Pansus Angket KPK.

Kelima fraksi tersebut yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi

Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Ketua DPR, yang juga memimpin rapat paripurna, Fahri Hamzah, menyatakan, Pansus Angket KPK tetap resmi terbentuk meski ada lima fraksi lagi yang belum mengirim perwakilan.

"Nanti Sekretariat Jenderal DPR akan menyurati fraksi yang belum mengirim perwakilan sebagai pemberitahuan," ujar Fahri.

Berikut nama-nama anggota

Pansus Hak Angket KPK:

1. Fraksi PDI-P: Masinton Pasaribu, Eddy Kusuma Wijaya, Risa Mariska, Adian Yunus Yusak, Arteria Dahlan, Junimart Girsang
2. Fraksi Golkar: Bambang Soesatyo, Adies Kadir, Mukhammad Misbakhun, John Kennedy Aziz, Agun Gunanjar
3. Fraksi PPP: Arsul Sani, Anas Thahir
4. Fraksi NasDem: Taufiqulhadi, Ahmad HI M. Ali
5. Fraksi Hanura: Dossy Iskandar. ● han

Mendagri: Partai Baru Jangan Langsung Mencalonkan Presiden

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan sejumlah perkembangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya terkait revisi Undang-undang Pemilu yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR.

"Tadi hanya laporan ke beliau yang bisa disampaikan, sejauh mana RUU Pemilu. Presiden terus monitor," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6).

Tjahjo mengatakan, masalah yang ia laporkan, yakni terkait ambang batas partai untuk dapat duduk di parlemen. Ia mengatakan, masalah ini masih menimbulkan pro kontra antara pemerintah dan fraksi di DPR. "Kalau naik apakah divotas lima persen atau dibawah lima persen. Jadi pada posisi antara empat dan lima," kata Tjahjo.

Masalah yang juga dilaporkan ke Jokowi adalah terkait ambang batas partai untuk mengusung calon presi-

den. Menurutnya, pemerintah dan mayoritas fraksi saat ini setuju agar ambang batas tersebut dipertahankan di angka 25 persen suara atau 20 persen kursi di DPR. Namun, masih ada tiga fraksi yang ingin ambang batas 0 persen alias dihapuskan.

Tjahjo mengatakan, pemerintah beralsan ambang batas pencalonan presiden harus dipertahankan agar muncul capres yang berkualitas. "Partai untuk menentukan calon presiden harus teruji dulu. Jangan partai baru baru ikut sekarang langsung mencalonkan presiden," ucap politisi PDI-P ini.

Sementara untuk penambahan kursi DPR, lanjut Tjahjo, sudah disepakati tambahan 15 kursi. Pemerintah mengusulkan 3 kursi untuk Kalimantan Utara, 1 untuk Riau dan 1 untuk Kepulauan Riau. "Yang 10 saya serahkan ke pansus DPR. Keinginan seluruh fraksi DPR," kata Tjahjo. ● han

Jaksa Agung: Eksekusi Mati Tunggu Waktu yang Tepat

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menegaskan, Kejaksaan Agung tak pernah berencana menghentikan eksekusi mati. Kelanjutan eksekusi mati jilid IV masih menunggu waktu yang tepat. "Masih belum. Kami maunya kalau waktunya sudah tepat kami laksanakan eksekusi," kata Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6).

Prasetyo membantah anggapan sejumlah pihak bahwa praktik eksekusi mati tak akan dilanjutkan. Menurut dia, tekad pemerintah dalam memerangi narkoba belum berubah.

"Tentunya eksekusi terpidana yang sudah inkrah," kata dia.

Adapun, beberapa waktu lalu,

Prasetyo juga mengungkapkan alasan mengapa eksekusi mati jilid IV tak kunjung dilakukan. Salah satunya adalah skala prioritas pemerintah. "Banyak hal yang kami perhitungkan. Termasuk negara sedang konsentrasi untuk perbaikan ekonomi, kita sedang menata kehidupan politik lebih baik," kata Prasetyo, Februari lalu.

Menurut Prasetyo, penerapan hukuman mati masih menjadi pro dan kontra. Dia mengatakan, hukuman mati yang dilakukan tanpa perhitungan dan pertimbangan yang matang akan berdampak negatif bagi negara secara keseluruhan. "Jangan sampai apa yang kita lakukan nantinya memberi pengaruh kurang positif," kata Prasetyo. ● han

Aksi Persekusi Merusak Citra Indonesia Sebagai Negara Hukum

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai bahwa aksi persekusi dan "sweeping" di masyarakat akan merusak citra Indonesia sebagai negara hukum dan terbangun persepsi negatif di publik.

"Aksi persekusi harus dilihat sebagai tindakan masyarakat sipil meruntuhkan kekuatan dan penahanan terhadap M Khathath yang dituduh melakukan makar saat akan melakukan aksi unjuk rasa pada 31 Maret 2017. Laporan lain yang diterima yaitu, penangkapan dengan tuduhan makar atas anak proklamator, jenderal purnawirawan, tokoh reformasi, tokoh nasional dan mahasiswa pada malam hari saat ingin mengikuti aksi 2 Desember 2016.

Pemintaan klarifikasi kepada pemerintah dan sejumlah instansi juga merupakan tindak lanjut dari laporan penggeledahan kantor pengurus GNPF-MUI, serta pemblokiran rekening umum yang menyumbang untuk pelaksanaan aksi 2 Desember 2016.

Adanya dugaan penghinaan terhadap Makruf Amin saat persidangan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, serta penyadapan terhadap percakapan telepon mantan Presiden SBY dengan Makruf Amin. ● me

"Para korban akan merasa tidak terlindungi oleh negara padahal sebagai negara hukum, negara mengenggam kewenangan untuk untuk mewujudkan keamanan, ketertibatan umum dan memberi perlindungan maksimal kepada setiap warga negara," ujarnya.

Dia menjelaskan, kedua, masyarakat juga akan berasumsi bahwa di negara ini tidak ada kepastian hukum. Hal itu menujurnya, karena setiap masalah bisa diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa menurut cara dan pilihan tindakan masing-masing, tanpa harus memedulikan hukum formal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kalau sudah begitu, publik yang awam hukum pun akan berpendapat bahwa klaim Indonesia sebagai negara hukum tidak lebih dari pepesan kosong," katanya.

Ketiga menurut dia, citra semua institusi dan instrumen penegak hukum akan buruk di mata

masyarakat. Selain itu menurut dia, masyarakat juga akan menilai institusi penegak hukum lemah karena tidak mampu melindungi dan mengayomi masyarakat.

"Tidak mampu menangkul tindakan semena-mena yang dilakukan oknum atau sekumpulan orang," katanya.

Dia menilai menoleransi aksi-aksi persekusi sekecil apapun skala kasusnya, tidak hanya menyakiti para korban tetapi pada gilirannya bisa menimbulkan kerusakan besar.

Pembiaran atas aksi-aksi persekusi menurut politisi Partai Golkar itu, akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta hukum material dan hukum formal akan kehilangan fungsi dan kekuatannya.

"Karena kuasa untuk menetapkan sebuah kebenaran dan kesalahan, serta kuasa untuk menjatuhkan hukuman, ada dalam genggam orang atau kumpulan warga yang bebas melancarkan aksi-aksi persekusi," katanya. ● me



JAKARTA FAIR KEMAYORAN 2017 DIGELAR 8 JUNI

PT. Jakarta International Expo didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2017 selama selama 39 hari, mulai 8 Juni hingga 16 Juli 2017. Kali ini JFK akan digelar lebih meriah karena bertepatan dengan HUT Kota Jakarta ke-490 yang juga merupakan 50 tahun diselenggarakannya event Jakarta Fair. Sebanyak 2.500 peserta yang berpartisipasi dalam JFK dengan target pengunjung 5,7 orang dan target transaksi Rp6 triliun. Tampak dalam foto Prajna Murdaya, Karuna Murdaya dan Ralph Scheunemann sesuai memberikan paparan berkaitan penyelenggaraan JFK 2017. bam



PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ARGO PANTES Tbk. ("Perseroan")

Dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, maka pemanggilan untuk Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaftaran nasional serta situs web Perseroan (www.argoportes.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juni 2017.

Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 19 Juni 2017.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan harap disampaikan kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal 12 Juni 2017.

Jakarta, 6 Juni 2017

PT ARGO PANTES Tbk.
Direksi